



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.2/ 1414/ II/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SRI LANGKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Sri Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Nomor : 049/ 421.3/ SMP-SL/ 2017 Tanggal 30 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama Swasta Sri Langkat di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Sri Langkat di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Bupati Langkat No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Langkat No. 19 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada.

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA SRI LANGKAT
2. Alamat Sekolah : JL. MADRASAH No.7 TANJUNG PURA
3. Kecamatan : TANJUNG PURA
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : LEMBAGA PERGURUAN SERI LANGKAT
6. Alamat Yayasan : TANJUNG PURA

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sri Langkat sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 21 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP.19720914 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
3. Peringgal.